

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkenaan dengan kehidupan bernegara, Al-Quran dalam batas-batas tertentu tidak memberikan pemerian. Namun begitu, Al-Quran memberikan tata nilai tentang kehidupan bernegara. Begitu pun dengan As-Sunnah, Nabi tidak menetapkan peraturan secara merinci tentang kehidupan bernegara (Atjep Djazuli, 2003: 2). Oleh karena itu, Al-Quran dan As-Sunnah memberikan ruang kepada ummat islam untuk berijtihad dengan sepenuh daya untuk menyelesaikan permasalahan kehidupan bernegara. Namun tetap tidak terlepas dari tata nilai yang telah ditetapkan oleh Al-Quran.

Salah satu nilai dasar yang ditetapkan oleh Al-Quran adalah tentang kemestian bermusyawarah dalam menyelenggarakan dan menyelesaikan masalah yang bersifat ijtihadiyah. Allah berfirman dalam Surat As-Syura ayat 38 dan Ali Imran Ayat 159:

وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

38. Urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka.

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

159. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu (Atjep Djazuli, 2003: 3).

Mayoritas ulama sepakat meletakkan “musyawarah” sebagai kewajiban keislaman dan prinsip konstitusional yang pokok di atas prinsip-prinsip umum dan dasar-dasar baku yang telah ditetapkan oleh nash-nash al-Qur’an dan hadis.

Musyawarah adalah sebuah prinsip hukum yang bagus, karena ia merupakan jalan untuk mengeluarkan dan menemukan pendapat yang paling tepat untuk menemukan sebuah kebenaran.

Adapun yang dimaksud dengan musyawarah dalam istilah politik adalah partisipasi rakyat dalam masalah-masalah hukum dan pembuatan keputusan politik (Farid Abdul Khaliq, 2005: 39).

Politik Islam mengenal istilah *Ahl al- Hall wa al-‘Aqd* yang berarti orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Para ahli fiqh merumuskan pengertian *Ahl al- Hall wa al-‘Aqd* sebagai seorang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warganegara) (Muhammad Iqbal, 2001: 138). Dengan kata lain *Ahl al- Hall wa al-‘Aqd* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Anggotanya berasal dari orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi. Mereka juga bertugas menetapkan dan mengangkat kepala negara sebagai pemimpin pemerintah (Imam Al-Mawardi (Terj) Fadli Bahri, 2006: 5). Namun semuanya mengacu pada pengertian: “Sekelompok anggota masyarakat yang mewakili umat (rakyat) dalam menentukan arah dan kebijaksanaan pemerintahan demi tercapainya kemaslahatan hidup mereka” (Abdul Hamid Isma’il al-Anshari, 1980: 233).

Berangkat dari praktik di atas inilah para ulama merumuskan pandangannya tentang *Ahl al- Hall wa al-'Aqd*. Menurut pendapat al-Mawardi tentang berapa jumlah *Ahl al- Hall wa al-'Aqd* yang dapat dikatakan sebagai representasi pilihan rakyat untuk mengangkat kepala negara (Imam Al-Mawardi (Terj) Fadli Bahri, 2006: 4). Menurutnyanya sebgaiian ulama memandang pemilihan kepala negara baru sah apabila dilakukan oleh jumbuh *Ahl al- Hall wa al-'Aqd*. Ini sesuai dengan pemilihan Abu Bakar yang di bai'at secara aklamasi oleh umat Islam yang hadir di Saqifah Bani Sa'idah (Imam Al-Mawardi (Terj) Fadli Bahri, 2006: 5). Akan tetapi al-Mawardi (2006: 7) tidak menjelaskan secara memadai mengenai prosedur pemilihan *Ahl al- Hall wa al-'Aqd*, ia menentukan syarat yang harus dipenuhi oleh seorang anggota *Ahl al- Hall wa al-'Aqd* adalah, adil, mengetahui dengan baik kandidat kepala negara yang akan dipilih dan mempunyai kebijakan serta wawasan yang luas sehingga tidak salah dalam memilih kepala negara.

Berbeda dengan al-Mawardi, Ibn Taimiyah dalam buku *The Political Thought of Ibn Taimiyah* karangan Qomaruddin Khan (1983: 228) yang mengembangkan konsep *al-Syawkah* dalam teori politiknya. Menurutnyanya *ahl al-Syawkah* adalah orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi dan mempunyai kedudukan terhormat di masyarakat. Mereka menjadi semacam tempat untuk bertanya bagi masyarakat dan ucapan mereka menjadi "kata putus" bagi masyarakat tersebut.

Untuk menjadi anggota *ahlul halli wal 'aqdi* tidaklah sembarangan, Al-Qadhi Aby Ya'la mengatakan bahwa untuk menjadi anggota *ahlul halli wal 'aqdi*, setidaknya seseorang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Syarat moral (akhlak) yaitu keadilan. Ia merupakan derajat keistiqamahan yang menjadikan pemiliknya sebagai orang yang dapat dipercaya dalam hal amanah dan kejujurannya.
2. Ilmu yang dapat mengantarkannya mengetahui dengan baik orang yang pantas menduduki jabatan imamah. Baik ilmu teoritis, kebudayaan, wawasan dan khususnya wawasan kefiqihan perundang-undangan
3. Lebih dekat kepada persyaratan pengetahuan politik dan kemasyarakatan (<http://muslimahrevolt.multiply.com/journal/item/119>, dilihat pada tanggal 25 Juni 2011 pukul 11:06).

Apabila kita amati, kriteria *ahlull halli wal 'aqdi* yang dibuat oleh para ulama di atas menunjukkan bahwa orang yang menjabat sebagai anggota *ahlull halli wal 'aqdi* haruslah orang yang tepat, yaitu orang yang mampu bermusyawarah guna memecahkan permasalahan yang muncul di masyarakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat An Nisa ayat 58:



 إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ .

Artinya, Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. (An-Nisa: 58)

Pada ayat di atas jelas sekali, bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa memberikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya, maksud

“berhak” di sini adalah kecakapan, jadi amanah itu harus diberikan kepada orang yang cakap untuk memegang amanah itu.

Di Indonesia, *Ahlul Halli wal ‘aqdi* ini hampir sama dalam prakteknya dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif. Seperti yang kita ketahui, negara Indonesia menganut sistem trias politika, yang membagi wilayah pemerintahan menjadi *eksekutif*, *legislatif*, dan *yudikatif*. Jajaran *eksekutif* dipimpin oleh Presiden yang dibantu oleh para menteri, *legislatif* menjadi wewenang para anggota parlemen yang dikenal dengan istilah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), *yudikatif* menjadi wewenang Mahkamah Agung, Mahkamah konstitusi, Komisi Yudisial dan Kejaksaan tinggi.

Dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa kewenangan Dewan Perwakilan rakyat adalah untuk membuat undang-undang (Pasal 20 ayat (1)). Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan (Pasal 20A ayat 1). Fungsi DPR seperti yang disebutkan dalam UUD 1945, selain legislasi dan membuat anggaran, DPR juga memiliki fungsi pengawasan yang bertujuan untuk mengimbangi kekuasaan Presiden agar tidak menggunakan kekuasaannya secara mutlak yang kita kenal dengan istilah *check and balances* (perimbangan dan pengendalian) (winarno, 2007: 86-87).

DPR terdiri atas para wakil rakyat yang dipilih melalui mekanisme pemilihan umum dengan sistem proporsional terbuka (Winarno, 2007: 107). Untuk menjadi calon anggota legislatif yang bertarung memperebutkan kursi DPR pada pemilihan

umum, seseorang harus dicalonkan melalui partai politik karena menurut Undang-undang No. 10 tahun 2008, salah satu syarat menjadi calon anggota legislatif adalah menjadi anggota partai politik. Oleh karena itu, peran partai politik dalam merekrut calon anggota legislatif menjadi sangat penting.

Partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi, berfungsi sebagai sarana sosialisasi politik, rekrutmen pemimpin, komunikasi (seperti informasi politik, isu-isu dan gagasan), artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, perumusan kebijakan, dan implementasi kebijakan (Siti Zuhroh, 1999: 4).

Kualitas calon anggota legislatif sangat ditentukan oleh proses pengelolaan Sumber Daya Manusia yang dilakukan oleh partai. Terutama dalam tahap rekrutmen calon anggota legislatif itu. Dalam kenyataannya, banyak partai politik yang merekrut calon anggota legislatif berdasarkan ketokohan seperti para kiyai yang memiliki banyak jamaah, ketenaran seperti para artis yang memiliki banyak penggemar, atau para pengusaha agar bisa membiayai keberjalanan partainya tanpa memperhatikan kualitas orang-orang yang direkrut oleh partai tersebut.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan salah satu partai di Indonesia yang berasaskan Islam. Selain berasaskan Islam, ada hal yang unik dalam proses rekrutmen politik di PKS ini, yaitu dalam proses rekrutmen calon anggota legislatif yang melibatkan seluruh kader partai. Bakal calon anggota legislatif dipilih melalui proses Pemilu internal, yang kemudian hasil pemilu internal itu menjadi

pertimbangan bagi pimpinan partai untuk menentukan siapa yang akan menjadi calon anggota legislatif (wawancara dengan Muhammad Sodikin, 18 Juli 2011).

Dengan pola pemilihan caleg seperti yang diuraikan di atas, maka banyak caleg yang kaget bahkan berusaha untuk menghindar ketika tahu bahwa dirinya terpilih, karena pada prinsipnya, bukan kader partai yang mengajukan diri untuk menjadi caleg, tetapi ia diusung oleh kader lainnya pada pemilu internal yang kemudian hasil pemilu internal itu menjadi bahan pertimbangan untuk partai dalam menentukan mereka untuk menjadi caleg. Namun walaupun mereka berusaha untuk menghindar, tetap saja pada akhirnya mereka menjadi caleg dari PKS. Oleh karena itu dengan pola rekrutmen caleg seperti ini, sangat kecil kemungkinan akan timbulnya perselisihan dan persaingan tidak sehat antara para caleg yang ada di internal partai, bahkan banyak di antara caleg yang mengampanyekan caleg yang lainnya (wawancara dengan Totong Suparman, 18 Juli 2011).

Pada pemilu legislatif tahun 2009, PKS Kabupaten Sukabumi berhasil meraih enam kursi di DPRD Kabupaten Sukabumi, hal ini berarti menunjukkan peningkatan dari pemilu tahun 2004 yang hanya bisa menempatkan lima wakilnya di kursi dewan (Harian Umum Pelita, <http://www.pelita.or.id/baca.php?id=71207>). Ini merupakan sebuah fenomena yang menarik, mengingat bahwa Pemilu 2009 merupakan masa kejayaan Partai Demokrat, yang mengharuskan beberapa partai di Kabupaten Sukabumi mengalami penurunan bahkan kehilangan kursi di DPRD karena terkalahkan oleh Partai Demokrat.

Oleh karena itu, berdasarkan fenomena-fenomena di atas, penulis tertarik untuk meneliti pola rekrutmen calon anggota legislatif yang dilakukan oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Sukabumi.

Dari uraian yang telah disebutkan di atas maka penulis akan mengangkatnya sebagai karya ilmiah (skripsi) dengan judul “Rekrutmen Calon Anggota Legislatif di DPD PKS Kabupaten Sukabumi”.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan di atas, penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme rekrutmen calon anggota legislatif di DPD PKS Kabupaten Sukabumi?
2. Bagaimana perspektif siyasah dusturiyyah terhadap mekanisme rekrutmen calon anggota legislatif di DPD PKS Kabupaten Sukabumi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang akan saya lakukan yaitu:

1. Untuk menjelaskan mekanisme rekrutmen calon anggota legislatif di DPD PKS Kabupaten Sukabumi;
2. Untuk mengetahui bagaimanakah perspektif siyasah dusturiyyah terhadap mekanisme rekrutmen calon anggota legislatif di DPD PKS Kabupaten Sukabumi.

D. Kerangka Pemikiran

Pola rekrutmen calon anggota legislatif menentukan kualitas DPR yang akan dihasilkan setelah pemilu. Oleh karena itu, pimpinan partai juga bertanggung jawab terhadap hadirnya DPR yang berbobot. Bila pimpinan partai mampu menampilkan para caleg dengan keahlian yang memadai dan kemampuan mewakili yang cukup kuat, dapat diharapkan bahwa DPR yang dihasilkan akan semakin mampu menjalankan fungsinya.

Rekrutmen adalah suatu proses seleksi anggota-anggota atau kelompok tertentu untuk mewakili kelompoknya (Fadilah Putra, 2003: 13). Sedangkan legislatif adalah suatu lembaga yang membuat undang-undang (Bambang Cipto, 1995: 20). Anggotanya dianggap mewakili rakyat, maka dari itu disebut sebagai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (CST. Kansil, 1986: 475). Dewan Perwakilan Rakyat selalu mendapat kepercayaan penuh untuk merumuskan kemauan rakyat atau kemauan umum dengan jalan menentukan kebijakan umum yang mengikat seluruh rakyat.

Legislatif adalah lembaga pemerintahan yang berwenang untuk membuat undang-undang, selain itu juga berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja lembaga eksekutif. Jadi pengawasan bisa dilakukan oleh partai politik bersangkutan yang kader-kadernya telah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Fadilah Putra, 2003: 15). Lembaga legislative sebagai lembaga atau badan pembentuk peraturan perundang-undangan di semua Negara yang mengenakan sistem parlementer bekerja berdasarkan proses kegiatan yang dituntut oleh pembentukan

sesuatu berdasarkan wewenang yang berlaku. Wewenang yang berlaku adalah wewenang yang diakui untuk membentuk undang-gundang adalah Presiden berdasarkan hak inisiatif, DPR berdasarkan hak prakarsa yang sesuai dengan tuntunan UUD 1945 pasal 5 ayat (1) dan pasal 21 ayat (1) (Faried Ali, 1997: 140).

Berkaitan dengan hal ini, jauh-jauh hari para ulama fiqih telah merumuskan sebuah konsep tentang *ahlul halli wa al-‘aqdi*, seperti yang dikatakan oleh Rasyid Ridha yang dikutip oleh A. Djazuli (2003: 76) dalam bukunya, bahwa di kalangan umat harus ada orang-orang yang memiliki kearifan dan kecerdasan di dalam mengatur kemaslahatan kemasyarakatan, serta mampu menyelesaikan masalah-masalah pertahanan dan ketahanan, serta masalah-masalah kemasyarakatan dan politik. Dan orang-orang itu disebut dengan *ahlu as-syuro* atau *ahlu al-halli wa al-‘aqdi*.

Al-Mawardi memberikan beberapa syarat bagi *ahlu al-halli wa al-‘aqdi* yaitu: *pertama*, keadilan yang memenuhi segala persyaratannya, *kedua*, memiliki ilmu pengetahuan tentang orang yang berhak menjadi imam, *ketiga*, memiliki kecerdasan dan kearifan yang menyebabkan dia mampu memilih imam yang paling maslahat dan paling mampu serta paling tahu tentang kebijakan-kebijakan yang membawa kemaslahatan bagi umat (Atjep Djazuli, 2003 : 76). Sedangkan bagi Hasan al-Banna dalam *State Politic and Islam* karangan Mumtaz Ahmad (1996, 86-87), menyatakan bahwa sifat-sifat *ahlu al-halli wa al-‘aqdi* menurut elaborasi fiqh dapat diterapkan pada tiga golongan: (1) Faqih yang mampu menemukan penyelesaian terhadap masalah-masalah yang muncul dengan memakai metode ijtihad. (2) Orang yang

berpengalaman dalam urusan-urusan rakyat. (3) Orang yang melaksanakan kepemimpinannya sebagai kepala keluarga, suku, atau golongan.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah partai yang bernuansa Islami (Firmansyah, 2008) yang memiliki keunikan tersendiri dalam proses rekrutmen calon anggota legislatifnya. Di antaranya adalah adanya pemilu internal partai untuk memilih bakal calon anggota dewan atau yang disingkat menjadi BCAD.

Dalam petunjuk teknis penjaringan kandidat BCAD oleh unit, PKS menjelaskan bahwa teknis pemilu internal itu adalah dilaksanakan di tiap-tiap unit dengan musyawarah mufakat yang dipandu oleh pemimpin unit dan harus dihadiri oleh minimal setengah lebih satu dari anggota unit itu. Setiap unit mengusulkan nama-nama kandidat BCAD kepada Panjati (panitia jaring mutiara) - yaitu kepanitiaan yang bertugas untuk melakukan rekrutmen dari mulai kandidat BCAD sampai menjadi CAD - untuk kemudian diproses sesuai dengan petunjuk pelaksanaan sampai ditetapkan menjadi CAD (calon anggota dewan).

Proses di atas dilakukan oleh PKS karena ia merupakan partai kader yang sangat menghargai suara kadernya. PKS menjadikan proses kaderisasi sebagai tulang punggung dalam rekrutmen politiknya.

Dalam penyeleksian BCAD, PKS tidaklah gegabah. Hanya BCAD yang sesuai dengan kriteria-lah yang akan lolos menjadi CAD. Yang secara garis besar,

kriteria itu dibagi menjadi empat bagian, yaitu integritas, kapabilitas, basis massa dan lobi strategis (Sapto Waluyo, 2005: 188).

Dengan pola rekrutmen seperti di atas, penulis berasumsi bahwa fungsi partai sebagai wadah untuk melakukan rekrutmen politik dan menarik partisipasi masyarakat akan menjadi optimal. Dengan melibatkan seluruh kader dalam penetapan calon anggota legislatif, besar kemungkinan akan terpilihnya kader yang terbaik dan memiliki kualitas yang unggul sehingga ketika ia terpilih, ia mampu menjadi pemimpin yang bisa membawa Indonesia ke arah kemajuan.

E. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *studi kasus*. Yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh, sebagai suatu satuan yang integrasi (Cik Hasan Bisri, 2001: 62).

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode *studi kasus* karena penulis akan meneliti dan berusaha mendeskripsikan rekrutmen calon anggota legislative yang dilakukan oleh DPD Partai Keadilan Sejahteraan Kabupaten Sukabumi sebagai satuan analisis.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan rekrutmen calon anggota legislatif yang dilaksanakan oleh DPD PKS Kabupaten Sukabumi;
2. Wawancara (*interview*) dengan Ketua umum, Sekjen dan Sekretaris bidang Administrasi, Kerumahtanggaan, Data & informasi, Arsip & sejarah, Humas DPD PKS kabupaten Sukabumi;
3. Studi kepustakaan (*Library research*), yaitu dengan menelaah buku-buku yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan Rekrutmen Calon Anggota Legislatif di DPD PKS Kabupaten Sukabumi.

3. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian, diklasifikasikan pada data primer dan data sekunder (Cik Hasan Bisri, 2001: 64).

- a. Sumber primer, yakni sumber data yang berkaitan dengan masalah-masalah penelitian serta menjadi rujukan utama dalam penyusunan skripsi. Adapun sumber data tersebut adalah:

1. AD/ART Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
2. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan rekrutmen calon anggota legislatif di DPD PKS kabupaten Sukabumi
3. Hasil wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan rekrutmen calon anggota legislatif di DPD PKS kabupaten Sukabumi
4. Buku-buku yang berkaitan langsung dengan masalah yang dibahas, seperti:
 1. Firmanzah, Mengelola Partai Politik
 2. Sapto waluyo, Kebangkitan Politik Dakwah

b. Sumber sekunder, berupa sumber data pendukung antara lain: dokumen, artikel, buku-buku, dan makalah. Pemilihan terhadap buku-buku/ kitab-kitab tersebut harus sesuai dengan tujuan dalam pengumpulan data yaitu harus mencari data yang menjadi sumber penelitian yang dapat dibuat untuk mengukur permasalahan dan berkualitas sehingga menjadi valid (sumardi suryabrata, 1990:92-93). Sumber seperti:

1. A. Djazuli, Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah
2. Imam Al Mawardi, Al Ahkam As shultoniyyah

4. Analisis Data

Setelah penulis mengumpulkan data yang diperlukan, maka langkah selanjutnya adalah pembahasan dan analisis data. Adapun metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Metode Deskriptif, yaitu suatu penelitian yang memaparkan keadaan obyek yang diteliti apa adanya berdasarkan fakta-fakta aktual (sumardi suryabrata, 1990: 94-95), yaitu kondisi di DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Sukabumi, serta penerapan rekrutmen calon legislatif pada saat ini.

Dengan pola pikir deduktif, yaitu berangkat dari teori-teori yang bersifat umum, kemudian dikonsultasikan dengan data-data yang bersifat khusus yaitu pada rekrutmen calon anggota legislatif di DPD PKS Kabupaten Sukabumi, kemudian di tarik kesimpulan yang bersifat khusus untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah mengenai mekanisme rekrutmen calon anggota legislatif di DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Sukabumi.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini dikelompokkan menjadi lima bab. Masing-masing bab terdiri dari sub-subbab, masing-masing sub-subbab mempunyai hubungan dengan yang lain dan merupakan rangkaian-rangkaian yang berkaitan, adapun sistematika sebagai berikut:

BAB I: Berisi tentang pendahuluan yang mengupas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, Kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Berisi tentang Landasan Teori yang mengurai: A. Pengertian Rekrutmen Calon Anggota Legislatif B. Mekanisme Rekrutmen Calon Anggota Legislatif C. Sumber Daya Manusia yang Direkrut D. Mekanisme Rekrutmen dan Persyaratan Caleg Menurut Undang-undang

BAB III: Berisi tentang proses rekrutmen calon anggota legislatif di DPD Partai Keadilan Sejahtera(PKS) Kabupaten Sukabumi, yang mengurai: A. Profil DPD PKS kabupaten Sukabumi B. Tahapan-tahapan rekrutmen calon anggota legislatif di DPD PKS Kabupaten Sukabumi. C. Implementasi rekrutmen calon anggota legislatif di DPD PKS Kabupaten Sukabumi. D. Perspektif Siyasah Dusturiyah terhadap rekrutmen calon anggota legislatif di DPD PKS Kabupaten Sukabumi

BAB IV: Penutup meliputi kesimpulan dan saran